



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 003/DPMPTSP/IPS-PAUD/II/2022

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/366/PAUD-PNF/DISDIK/2022 tanggal 14 Februari 2022, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD TUNAS HARAPAN BANGSA 3

Nomor Induk Berusaha : 2302220012064
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahun Pendirian : 2017
Ketua Pengelola : Wiwik Khomsatin, S.Pd.I
Alamat Satuan PAUD : Desa Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur

Dengan ketentuan :

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 25 Februari 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Makruf. CM, S.IP., MM
NIP. 19650808 198503 1 002





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2302220012064**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD TUNAS HARAPAN BANGSA 3 |
| 2. Alamat Kantor | : Dusun VII, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. |
| | Kode Pos: 30661 |
| No. Telepon | : 085764340295 |
| Email | : tunasbangsa039@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Februari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Februari 2022



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Natali
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2302220012064

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Dusun VII, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30681	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Batal
Sertifikasi
Elektronik

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: Badan Hukum Selain PT PAUD TUNAS HARAPAN BANGSA 3
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2302220012064
KBLI	: 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komerling Ilir, 23 Februari
2022
Penanggung Jawab,
ttd.
(WIWIK KHOMSATIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: Badan Hukum Selain PT PAUD TUNAS HARAPAN BANGSA 3
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2302220012064

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komerling Ilir, 23 Februari
2022

Penanggung Jawab,
ttd.

(WIWIK KHOMSATIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab	: WIWIK KHOMSATIN
Tempat, Tanggal Lahir	: 23 Maret 1987
No. Identitas (KTP/Paspor)	: 1608096303870001
No. Telepon	: +6285764340295
Email	: tunasbangsa039@gmail.com
Alamat	: Dusun VII, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
Jabatan	: KETUA
Nama Pelaku Usaha	: Badan Hukum Selain PT PAUD TUNAS HARAPAN BANGSA 3
Lokasi Usaha	: Dusun VII, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
Kegiatan Usaha	: 85133-Pendidikan Kelompok Bermain

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komering Ilir, 23 Februari
2022
Penanggung Jawab,
ttd.
(WIWIK KHOMSATIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : Badan Hukum Selain PT PAUD TUNAS HARAPAN BANGSA 3
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2302220012064
Nama Penanggung Jawab : WIWIK KHOMSATIN
Jabatan : KETUA
Alamat : Dusun VII, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kec. Mesuji
Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
No. Telepon : +6285764340295

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Dusun VII Sumatera Selatan Mesuji Makmur Kampung Baru

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komering Ilir, 23 Februari
2022
Penanggung Jawab,
ttd.
(WIWIK KHOMSATIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjenul Tjandjeng No. 91 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30611
Telp. 0812 7131 2910 Faks. (0812) 523489 Website : dptps.kabupet.go.id
E-mail : alampro@alampro.go.id / E-mail Pengaduan : pengaduan@alampro.go.id
Telp dan SMS Pengaduan : 0812 7134 5869

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

MASA RETRIBUSI : JANUARI s.d DESEMBER

TAHUN : 2022 No.

Nama Badan Usaha

Nama Pemilik/Pengusaha

Alamat

NPWRD

Menyetor Berdasarkan

PBG TEMPAT USAHA

WIWIK KHOMSATIN, S.Pd.I

DESA KAMPUNG BARU KEC. MESUJI MAKMUR

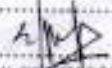
R 0 0 0 0 0 6 8 2 0 0 7

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
	4.1.2.03-01	RET PBG 1 s.d 1000 M ² : 16 M ² x (0,5% X 0) x 0,36 x 1 = 0,-	0,-
Jumlah Total			0,-

Dengan Huruf Nol Rupiah

Ruang untuk teraan
Kas Registrasi / Tanda tangan
Petugas Penerima

Diterima oleh
Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal : 17 Februari 2022
Tanda Tangan : 
Nama Terang : EVI FEBRIANTY, S.Sos

Kayuagung, 17 Februari 2022

Penyetor

WIWIK KHOMSATIN, SPd.I

PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OKAN KOMERING ILIR
 Jln. Letjen. Yustuf Singodekane No. 1
 Telp./Fax (0712) 322 869
 KAYUAGUNG 30651

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(SKRD)
TAHUN 2021

NO. KOHIR 0000068

NAMA BADAN USAHA : PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
 NAMA PEMILIK : WIWIK KHOMSATIN, SPdI
 ALAMAT : DESA KAMPUNG BARU KEC. MESUJI MAKMUR
 NPWRD : R.1.DPMLPTSP.0000068.20.07
 JENIS USAHA : PBG TEMPAT USAHA
 TANGGAL JATUH TEMPO :

	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	4.1.2.03-01	RET. PBG 1 S/D 1000 M ²	
		Jumlah : 16 M ²	
		Tarif : Rp 0,-	
		Periode : Januari s.d Desember 2022	
		RET. PBG : 0,-	0,-
		Jumlah Pokok Ketetapan Retribusi	0,-
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	0,-
		b. Kenaikan	0,-
		TOTAL	0,-

Dengan huruf : Nol Rupiah

PERHATIAN

- Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (BKP, PBKP, BANK) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- Apabila Surat Ketetapan Pajak ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah Surat ketetapan diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Kayuagung, 17 Februari 2022

KEBIDAN PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. OKI



MM
 PEMBELA TAMA MUDA
 NIP. 19850808 198503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322889 / 081271312818 Faks. (0712) 322889 Website : domotsp.kaboki.go.id
E-mail: dpmptsp.ckab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.cki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms: (0712) 322889 081273345869

**PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
NOMOR : 123/DPMPTSP/PBG/II/2022**

- Membaca : Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
Nomor : 461/DPMPTSP/PBG/II/2022 Tanggal 23 Februari 2022
Nama Pemohon : **WIWIK KHOMSATIN, S.PD.I**
Nama Pemilik : **PAUD TUNAS HARAPAN BANGSA 3**
Bangunan Gedung
Alamat : Desa Kampung Baru Ds. VII Kecamatan Mesuji Makmur Kab. OKI
Untuk : Baru
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial Budaya
Klasifikasi Bangunan Gedung : Permanen
Nama Bangunan Gedung : **PAUD TUNAS HARAPAN BANGSA 3**
Luas / Tinggi Bangunan Gedung : 15 M (Lantai)
Di atas Tanah : Surat Keterangan Hibah No : 503/871/KB-M-M/2016.
Luas Tanah : 150 M².
Atas Nama / Pemilik Tanah : **PAUD TUNAS HARAPAN BANGSA 3**
Terletak di : Desa Kampung Baru Ds. VII Kecamatan Mesuji Makmur Kab. OKI
- Menimbang : bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai / evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1821)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
- Memperhatikan : Pertimbangan dari :
1. Dinas PU dan Penataan Ruang : -
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : -

ISO 9001
Registered

UKAS
QUALITY
MANAGEMENT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Persetujuan Bangunan Gedung Kepada :

- Nama Pemohon : **WIWIK KHOMSATIN, S.Pd.I**
Atas nama pemilik : **PAUD TUNAS HARAPAN BANGSA 3**
bangunan Gedung
Alamat : Desa Kampung Baru Ds. VII Kecamatan Mesuji
Makmur Kab. OKI
Untuk : Baru sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi
Lampiran b dan Rencana Teknis, meliputi gambar
arsitektur, gambar Konstruksi Bangunan Gedung,
dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal)
Pembekuan dan Perubahan PHG Lampiran c, dan
perhitungan besarnya retribusi PHG dalam lampiran d
Keputusan ini ;

2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar sebagai mana
dimaksud dalam lampiran d keputusan ini sebesar :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan Gedung	Rp.	0,-
b. Retribusi Administrasi PHG *)	Rp.	0,-
c. Retribusi Penyediaan Formulir	Rp.	0,- +
Jumlah	Rp.	0,-

(Not Rupiah)

*) Untuk Perubahan PHG Permintaan Pemilik.

3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.
4. Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan ; dan
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 25 Februari 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MAKRUF CM, S.I.P, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196508081985031002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

ISO 9001
Registered

UKAS
QUALITY
MANAGEMENT